



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 72 / Pid. C / 2019 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Siryanto.
Tempat Lahir : Bojonegoro.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Pebruari 1994 / 25 Tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kawengan Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
 2. Nama Lengkap : Oragasari.
Tempat Lahir : Bojonegoro.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Oktober 1998 / 21 Tahun.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kawengan Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal ; 492 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Siryanto, 2. Oragasari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta minum minuman keras ditempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 72/Pid.C/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berisikan miras jenis arak sebanyak 500 ml,
dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami Sumaryono, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Sutiawan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sutiawan, SH.

Sumaryono, S.H.,M.H.